



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 1355 /UN35/OT/2023**

**TENTANG
PENAMBAHAN BIDANG STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
- b. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253)
8. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SPG).
9. Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta

Memperhatikan :

Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 206/UN35.SAU/TU/2022 tanggal 20 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Penambahan Bidang Studi Umum dan Vokasi Kolaboratif pada PPG UNP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMBAHAN BIDANG STUDI PPG
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PADA SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.**

KESATU

Menetapkan Penambahan Bidang Studi PPG Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

KEDUA

Menugaskan Direktur Sekolah Pascasarjana untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan Bidang Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA

Direktur Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Bidang Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 6 Desember 2022



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.